

# SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”  
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

## Evaluasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Dalam Peningkatan Kinerja Guru di Indonesia

Eti Suhaeti <sup>a</sup> dan Jumanah <sup>b</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

e-mail : <sup>a</sup> etisuhaeti130875@gmail.com, <sup>b</sup> jumanah1011@gmail.com

### Abstrak

Kebijakan sertifikasi guru merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa guru dan dosen yang telah memenuhi syarat kompetensi serta lulus uji yang diadakan oleh lembaga terkait, akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelayakan profesional. Namun, kenyataannya masih banyak guru bersertifikat yang perlu dievaluasi kembali. Sertifikasi seharusnya bisa mendorong peningkatan kinerja guru karena untuk mendapatkan sertifikat tersebut diperlukan kualifikasi dan kemampuan tertentu. Sertifikat ini juga berkaitan dengan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan. Dengan demikian, kinerja guru seharusnya meningkat seiring dengan tunjangan yang diterima. Jika kinerja tidak berubah tetapi tunjangan tetap diberikan, maka penghargaan tersebut bisa dianggap tidak tepat sasaran. Secara umum, program tunjangan sertifikasi guru di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan nasional. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, terlihat bahwa tunjangan ini memang membantu meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kinerja mereka secara nyata.

**Kata Kunci:** Evaluasi; Kebijakan; Sertifikasi Guru

### Abstract

*The teacher certification policy is part of the implementation of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. According to this regulation, teachers and lecturers who meet certain competency standards and pass tests held by official certification bodies are eligible to receive a certificate as proof of their professional qualifications. However, in practice, many certified teachers still need further evaluation. Ideally, certification should lead to better teacher performance because obtaining it requires specific qualifications and skills. This certification is also linked to an allowance provided by the government as a form of reward. Therefore, a teacher's performance should improve in line with the additional income received. If a teacher's performance does not improve, yet they still receive the allowance, the reward may be seen as misdirected. Overall, the teacher certification allowance policy in Indonesia aims to improve teacher professionalism and the quality of national education. Based on evaluations that have been conducted, it can be seen that the allowance has positively impacted teacher welfare, but it has not significantly improved their performance.*

**Keywords:** Evaluation; Policy; Teacher Certification

# SEMINASIA

## (Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”  
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

### A. PENDAHULUAN

Pendidikan bukanlah aktivitas yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan sebuah proses panjang yang berlangsung sepanjang hayat. (Alawiah, 2018), pendidikan merupakan proses yang terus berjalan seumur hidup dan terjadi dalam berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, serta masyarakat. Karena itu, tanggung jawab terhadap pendidikan tidak hanya berada di tangan satu pihak, melainkan menjadi kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Agustina juga menekankan bahwa tujuan utama pendidikan nasional adalah membentuk peserta didik agar memiliki iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak baik, sehat jasmani dan rohani, cerdas, serta memiliki rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu, kehadiran guru yang kompeten dan profesional sangat dibutuhkan dalam proses mendidik dan membimbing peserta didik. Dengan adanya peran guru yang tepat, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, serta mampu menjalankan perannya sebagai warga negara yang demokratis. (Alawiah, 2018).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, sehat secara fisik dan mental, memiliki pengetahuan, keterampilan, daya cipta, kemandirian, serta mampu berperan sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan dasar tersebut, perubahan sekolah di era modern menuju sekolah yang berkualitas harus dimulai dari adanya kesepahaman dan komitmen bersama seluruh elemen sekolah—mulai dari kepala sekolah, guru, staf, siswa hingga orang tua—untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam mengelola berbagai sumber daya dan kondisi yang ada untuk menghasilkan peningkatan nyata terhadap

perkembangan peserta didik (Meiliyani Rina, Fitria Happy, & Puspita Yenny, 2021).

Kebijakan mengenai sertifikasi guru merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam kebijakan ini dijelaskan bahwa guru dan dosen yang telah memenuhi syarat kompetensi dan dinyatakan lulus dalam uji yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi akan diberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan profesional (Rina, Setiawati, & Subadi, 2018). Hadirnya undang-undang tersebut memberikan harapan akan meningkatnya kesejahteraan serta mutu dan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia, yang dijalankan melalui program yang dikenal sebagai sertifikasi guru. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya kepastian hukum ini, kualitas pendidikan nasional dapat mengalami kemajuan. Melalui program ini, semua guru diharapkan dapat meningkatkan profesionalismenya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru yang telah bersertifikat menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan (Wuryanti, 2014). Sertifikasi seharusnya dapat mendorong guru untuk bekerja lebih optimal karena salah satu syaratnya adalah memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu yang kemudian menjadi dasar pemberian tunjangan profesi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru seharusnya sejalan dengan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan. Jika tunjangan diterima tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas kerja, maka penghargaan tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Sebaliknya, jika tunjangan diberikan tetapi tidak memberikan dampak terhadap kinerja, maka terjadi penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuannya. Situasi seperti ini bisa menjadi persoalan serius dalam sistem pendidikan nasional (Alfath & Huliatunisa, 2021). Berikut merupakan gambar yang diperoleh peneliti terkait dengan keadaan guru yang belum tersertifikasi di Indonesia.


# SEMINASIA

## (Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

## “Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”

25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten


## Gambar 1.1 Sertifikasi Guru di Indonesia 2024



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/>. 2025.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, peneliti mengkaji ulang dengan meruntutkan pemetaan permasalahan pada titik yaitu berfokus pada Kebijakan Sertifikasi, sesuai dengan apa yang telah ditampilkan melalui VOSviewer sebagai berikut :

## Gambar 1.2 Fokus Kajian Peneliti



Sumber : (Peneliti, 2025)

Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa, pengkajian dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Peningkatan Guru di Indonesia, dari hasil VOSViewer dengan data 200 penelitian. Lebih berfokus pada Guru. Sehingga peneliti akan mengkaji dari sisi Kebijakan Sertifikasinya sebagai pembeda dari peneliti sebelumnya.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Tunjangan Sertifikasi Guru: Definisi dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap pendidik, baik guru maupun dosen, diwajibkan memiliki sertifikat yang sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Selain itu, mereka juga harus memiliki kesehatan fisik dan mental, serta mampu menjalankan peran dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa sertifikasi merupakan proses untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Selanjutnya, Ayat 12 menegaskan bahwa sertifikat pendidik merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan (Wuryanti, 2014). Program sertifikasi guru merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memberikan pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat pendidik kepada guru. Guru yang telah mengikuti proses ini dan dinyatakan memenuhi kriteria kelulusan akan diberikan sertifikat profesi sebagai bentuk legitimasi atas kompetensinya sebagai tenaga pendidik profesional. Terdapat dua jenis sertifikasi guru, yaitu sertifikasi bagi guru yang sudah mengajar (dalam jabatan) dan sertifikasi bagi calon guru yang belum mengajar. Proses sertifikasi ini melibatkan serangkaian uji kompetensi yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu tes tertulis dan evaluasi kinerja. Penilaian kinerja ini dilengkapi dengan penilaian diri (self-assessment), portofolio, serta penilaian dari atasan langsung (appraisal). (Dwi Darmoko, 2017).

Keberhasilan dalam proses pembelajaran siswa ditentukan oleh salah satu faktor yaitu tenaga pendidik atau seorang guru. Oleh karenanya, peningkatan kualitas guru merupakan suatu cara yang efektif.

## 2. Proses Sertifikasi dan Pemberian Tunjangan

(Alawiah, 2018). Berdasarkan Peraturan tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dijelaskan mengenai prosedur sebagai berikut :

- a) Pendidik sekurang-kurangnya memiliki golongan IV/b atau yang memiliki golongan dan serendah-rendahnya IV/c diharuskan mengumpulkan dokumen ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk persyaratan menerima sertifikat pendidik dengan pola PSPL atau secara langsung. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dokumen. Apabila berdasarkan proses verifikasi tersebut.
- b) memperoleh sertifikat pendidik. Apabila Dokumen yang dikumpulkan dinyatakan tidak sesuai persyaratan maka guru tersebut harus mengikuti uji kompetensi. melanjutkan mengikuti uji kompetensi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Jika guru tidak lulus uji kompetensi awal maka akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan.
- c) kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan kemampuan dirinya mandiri agar dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi di tahun berikutnya.
- d) pola portofolio atau pola Pendidikan dan Latihan Profesi (PLPG) berdasarkan kesiapannya.
- e) Menyusun portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Portofolio yang sudah dibuat kemudian diberikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sesuai dengan program studi. Jika hasil penilaian portofolio mencapai nilai minimal.
- f) Apabila hasil penilaian portofolio mencapai mencapai nilai minimal yang ditentukan, tetapi terdapat kekurangan secara administrasi maka peserta tersebut diharuskan melengkapi administrasi untuk selanjutnya akan dilakukan proses

verifikasi terhadap portofolio yang sudah dibuat tersebut.

## 3. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Tunjangan Sertifikasi

Dalam (Meiliyani Rina et al., 2021) Kebijakan sertifikasi guru memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, banyak masalah muncul setelah guru menerima tunjangan gaji sertifikasi karena kelemahan kebijakan ini. Ironisnya, tingkat profesionalitas guru pasca sertifikasi tidak meningkat. diberikan penjelasan tentang beberapa masalah umum yang dihadapi oleh guru pasca sertifikasi, diantaranya adalah :

### a. Orientasi Guru Terhadap Kesejahteraan Hidup Semata

Kebijakan sertifikasi guru memberikan sejumlah peningkatan kepada guru, baik kesejahteraan ekonomi, peningkatan kompetensi dan profesionalitas, seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Begitupun, tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yang muncul disebabkan sertifikasi. Hal ini disebabkan pemaknaan yang keliru dari para guru penerima tunjangan gaji sertifikasi, yang memprioritaskan kesejahteraan hidup dibandingkan mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penguatan dan penjaminan mutu bagi guru sertifikasi, agar kinerjanya dapat lebih baik, serta mendidik dengan orientasi mengembangkan potensi peserta didik.

### b. Mengajar Sebatas Kewajiban

Guru sebagai pendidik, memiliki cakupan makna luas dalam segala pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk itu, guru tersertifikasi tidaklah boleh mengejar aspek kuantitas jam dalam mengajar, melainkan berupaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, penerapan sertifikasi guru dapat tepat tujuan, yakni meningkatkan potensi dan kesejahteraan

bagi guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

#### 4. Keterkaitan antara Tunjangan Sertifikasi dan Kinerja Siswa

Peningkatan kinerja pada kompetensi kepribadian meliputi 5 (lima) aspek kinerja yakni: Etos kerja dan kedisiplinan mempunyai sikap dan tindakan yang dapat menjadi contoh; dan bermusyawarah dalam membuat keputusan. (Wuryanti, 2014). Dalam hal ini dapat digaris bawahi yaitu terkait dengan bentuk keterkaitan antara tunjangan sertifikasi dengan kinerja siswa.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

#### 1. Penutup

Kebijakan tunjangan sertifikasi guru di Indonesia adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi telah meningkatkan kesejahteraan guru. namun belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kinerja secara signifikan. Beberapa guru menunjukkan peningkatan motivasi, kedisiplinan, dan kualitas pembelajaran, namun secara umum masih terdapat tantangan dalam aspek implementasi, seperti ketidaksesuaian antara pemberian tunjangan dengan hasil evaluasi kinerja, kurangnya pengawasan, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan sertifikasi belum sepenuhnya efektif dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

#### 2. Rekomendasi.

Berdasarkan temuan evaluasi, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

##### a) Penguatan Sistem Evaluasi Kinerja Guru

Pemerintah perlu mengembangkan sistem penilaian kinerja guru yang lebih terstruktur, obyektif, dan terintegrasi

dengan pemberian tunjangan. Kinerja guru harus menjadi komponen utama dalam evaluasi keberlanjutan pemberian tunjangan.

##### b) Penyesuaian Skema Tunjangan Berbasis Kinerja (Performance-Based)

Tunjangan sertifikasi sebaiknya tidak hanya diberikan berdasarkan status administratif, tetapi disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja dan kontribusinya guru dalam proses pembelajaran.

##### c) Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan

Peran pengawas sekolah dan kepala sekolah harus diperkuat dalam melakukan pembinaan dan pemantauan kinerja guru secara periodik. Pelatihan tentang evaluasi kinerja dan manajemen mutu guru juga perlu ditingkatkan.

##### d) Evaluasi Berkala dan Transparansi Data

Diperlukan sistem evaluasi kebijakan secara berkala yang melibatkan data kuantitatif dan kualitatif, serta melibatkan pihak independen agar hasil evaluasi bersifat objektif. Selain itu, data penerima dan dampak kebijakan perlu disajikan secara transparan dan akuntabel.

##### e) Peningkatan Profesionalisme Guru Secara Komprehensif

Selain tunjangan, peningkatan kualitas guru juga perlu didukung oleh program pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, serta lingkungan kerja yang mendukung pengembangan profesional.

### REFERENSI

- Alawiah, Hijjatul. (2018). *Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru di Indonesia*. Seri Publikasi Pembelajaran, 18(1), 18-25.
- Alfath, Muhammad Dzikry, & Huliatunisa, Yayah. (2021). *Analisis Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru*. Indonesian Journal of Elementary Education (IJOEE), 2(1), 78. <https://doi.org/10.31000/ijoe.v2i1.3900>
- Dwi Darmoko, Puji. (2017). *Pengukuran risiko sertifikasi guru BAB 4*. Jurnal Madaniyah, 1, 2086-3462.

## SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perdesaan”

25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Meiliyani Rina, Fitria Happy, & Puspita Yenny.

(2021). *Pengaruh Sertifikasi Dan Kinerja Guru Terhadap Prastasi Belajar Siswa*. Journal of Education Research, 2(1), 6–14.

/download/109/100

Wuryanti. (2014). *Dampak Tunjangan Profesi (*

*Sertifikasi Guru ) Dalam Optimalisasi Kinerja Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Samarinda*  
*Ulu*. Jurnal Paradigma, 3(2), 236–247.